

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sejak awal diyakini sebagai ajaran yang *salih li kulli zaman wa makan*; bahwa Islam adalah agama universal dan keberlakuan ajaran-ajarannya melampaui batas-batas ruang dan waktu sejarah umat manusia. Klaim universalitas menuntut Islam untuk mampu menjawab tantangan kehidupan yang selalu berubah seiring perubahan zaman dan konteks sosio-kultural dimana agama terakhir itu berpijak.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Setiap agama juga mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci, oleh karena itu setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan ini. Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan, sebagaimana Allah berfirman :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya:*

*Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.<sup>1</sup>*

Islam memberi karakteristik tersendiri terhadap lembaga perkawinan, sehingga ia bukan hanya sekedar akad kedua belah pihak antara lelaki dan wanita, melainkan perkawinan dalam Islam merupakan misaqan galiza yaitu perjanjian yang kokoh dan kuat. Definisi perkawinan, secara terminologis, memiliki banyak pengertian. Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita,

---

<sup>1</sup> Yasin (36): 36.

saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab Jahiliyah mengenal aneka bentuk perkawinan.<sup>2</sup> *Pertama*, perkawinan istibza', yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu isterinya diperintahkan berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawanannya dengan maksud mendapatkan anak yang memiliki sifat-sifat terpuji yang dimiliki bangsawan tersebut. Kemudian setelah hamil, suami pertama mengambil isterinya kembali dan bergaul dengannya sebagaimana layaknya suami isteri. *Kedua*, perkawinan al-maqtu, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan ibu tirinya. Sudah menjadi tradisi Arab sebelum Islam bahwa anak laki-laki mewarisi secara paksa isteri-isteri mendiang ayahnya. Jika anak laki-laki itu masih kecil, keluarganya dapat menahan si isteri sampai anak tersebut dewasa. *Ketiga*, perkawinan al-raht, yaitu perkawinan antara sejumlah laki-laki dengan seorang perempuan. Setelah hamil dan melahirkan, perempuan itu mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya lalu menentukan siapa ayah dari bayinya, dan laki-laki yang ditunjuknya itu harus menerima dan mengakui bayi itu sebagai anaknya. *Keempat*, perkawinan khadan, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah. *Kelima*, perkawinan badal, maksudnya dua orang suami bersepakat tukar-menukar isteri tanpa melalui talak. Tujuannya semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual mereka. *Keenam*, perkawinan al-syigar, yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan laki-laki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuannya. Selain bentuk perkawinan di atas, masih ada lagi satu bentuk perkawinan yang sampai ini masih sering diperbincangkan oleh masyarakat Muslim, yaitu perkawinan poligami.

Setelah Islam datang, segala bentuk perkawinan di atas dihapus kecuali poligami, h/anya saja perkawinan poligami ini kemudian dibatasi sampai pada batas

---

<sup>2</sup> Ulfah Azizah, *Poligami Dalam Teori Dan Praktek*, dalam Wacana Poligami Di Indonesia, (Bandung: Mizan, 2005), h. 48-49.

maksimal 4 orang isteri. Terdapat sejumlah riwayat yang memaparkan pembatasan poligami tersebut, diantaranya riwayat dari *Al-Haris ibn Qays*. Ia berkata, *'Ketika masuk Islam, aku memiliki delapan orang isteri, maka aku melaporkannya kepada Nabi'.* Kemudian Rasulullah berkata: *Pilihlah dari mereka empat orang isteri.*<sup>3</sup>

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam adalah poligami. Banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak, terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami, yaitu dalam pasal 55-59. Dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat. Walau begitu, praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi.

Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan.

Dalam pengertian yang umum terjadi, pengertian poligami adalah dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Dalam praktiknya, biasanya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.

Poligami telah dikenal oleh masyarakat manusia dengan jumlah yang tidak sedikit dari perempuan yang berhak digauli, dalam perjanjian lama misalnya disebutkan bahwa nabi Sulaiman as. Memiliki 700 "istri" bangsawan dan tiga ratus gundik (perjanjian lama, raja-raja I-11-4). Poligami meluas, disamping dalam

---

<sup>3</sup> Abu Daud Sulaiman ibn Al-Asy'ats, Sunan Abî Daud, (Bairut: Dâr Al-Fikr, t.th), II: 272

masyarakat jahiliyah, juga pada bangsa Ibrani dan Sicilia yang kemudian melahirkan sejak awal bangsa rusia, lithuania, polandia, cekoslowakia, dan yugoslavia, serta sbagian penduduk jerman, swiss, belgia, belanda, denmark, swedia, norwegia, dan inggris. Gereja dieropa pun mengakui poligami hingga akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18. Charlemagne (karel agung 742-814 M) misalnya mempunyai lebih dari seorang istri. Ini karena memang tidak ada teks yang jelas dalam perjanjian baru yang melarang poligami. Bahkan, kalau kita menyatakan bahwa dalam perjanjian lama, poligami dibenarkan terbukti antara lain dengan apa yang dikutip diatas. Sedangkan nabi Isa as, tidak datang untuk membatalkan perjanjian lama, sebagaimana pernyataan beliau sendiri (baca matius V-17). Itu berarti beliau juga membenarkan poligami.<sup>4</sup>

Sementara orang berkata bahwa poligami lahir akibat penguasaan dan penindasan lelaki atas perempuan. Akan tetapi, pendapat ini tidak sepenuhnya benar karena sejarah umat manusia pun pernah mengenal dan membenarkan sistem poliandri. Will Durant, sejarawan Amerika, dalam bukunya, *The Lesson of History*, menunjuk antara lain Tibet sebagai lokasi maraknya poliandri. Nah, apakah ini berarti bahwa disana terjadi dominasi kekuasaan perempuan atas lelaki? Ternyata tidak! Kondisi perempuan diabad-abad pertengahan tidak lebih baik dari pada kondisi perempuan di timur, sebagaimana di akui oleh penulis-penulis barat yang obyektif. Namun, mengapa poligami tidak semarak di Timur? Jadi, poligami bukan akibat penindasan lelaki atas perempuan. Bukankah sekian banyak perempuan yang dijadikan istri kedua atau ketiga justru secara sadar dan suka rela untuk dimadu? Seandainya mereka kini tidak bersedia, pasti jumlah lelaki yang berpoligami akan sedikit.<sup>5</sup>

Islam membolehkan poligami berdasarkan firman Allah dalam QS.surah An-Nisa' (4:3) yang menyatakan:

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnahdari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati,2005) hlm. 177-178

<sup>5</sup> Ibid, hal. 179-180

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya:*

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al- Nisa` : 3)*

Surat al- Nisa` ayat 3 turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut.<sup>6</sup> Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar.

Ayat diatas ditunjukkan kepada para pemelihara anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka tanpa berlaku adil secara redaksional, orang boleh jadi berkata, jika demikian, izin berpoligami hanya diberikan kepada para pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang. Kendati konteksnya demikian, karena redaksinya bersifat umum, dan karena kenyataan sejak masa Nabi Muhammad SAW, dan sahabat beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatim pun berpoligami, dan itu terjadi sepengetahuan Rasul SAW, tidaklah tepat menjadikan ayat diatas hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim.

Kenyataan di masyarakat juga menunjukkan bahwa poligami dilakukan bukan dengan tujuan untuk pemeliharaan anak-anak yatim seperti yang dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan berdasarkan aturan yang sepotong-sepotong, yakni Islam membolehkan poligami persyaratan-persyaratan yang menyertainya diabaikan dalam

---

<sup>6</sup> Labib M Z, *Rahasia Poligami Rosulullah SAW*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), h. 51.

banyak kasus. Padahal persyaratan tersebut menunjukkan bahwasanya Islam berazaskan monogami.

Alasan poligami selanjutnya, Agar menjadi solusi bagi para wanita agar bisa menjaga dan menafkahi kehidupannya sehari-hari. Ketika melihat gambaran wanita saat ini, pergaulan anak-anak gadis di masa sekarang ini telah sampai ketinggian yang begitu bebas, sehingga malapetaka pun merajalela. Mereka menjadi jomohan tangan-tangan jahil kaum pria yang tidak bertanggung jawab. Karena akibat dari pergaulan bebas, maka akan meningkatnya jumlah anak-anak yang lahir diluar nikah. Wanita yang hamil akhirnya harus memikul kehidupan seorang diri dengan tetap harus berjuang mencari nafkah dengan fisik yang lemah. Dengan hidup sendiri mengakibatkan ia dilanda kebingungan dalam hidupnya, hingga akhirnya dia mengambil jalan pintas yaitu dengan mengaborsi anak atau bunuh diri. Dari sisi lain banyak dari kaum wanita yang menjadi buruh-buruh pabrik, pembantu rumah tangga, tenaga kerja wanita serta wanita yang menjadikan dirinya mangsa kaum pria.

Ketika melihat realita di masyarakat, poligami menjadikan perpecahan dan putusnya silaturahmi antara suami istri dan kedua belah pihak dari keluarga tersebut, Bahkan poligami berefek besar pada psikologi anak yang menganggap dirinya terlahir dari keluarga *broken home*. Melihat dari sejarah yang ada, dikatakan bahwasanya poligami diperuntukkan bagi budak-budak wanita, sekilas ayat ini tidak relevan lagi untuk konsep kekinian, karena budak pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Apakah kita harus bersikeras membolehkan praktek ini?

Walaupun aturan telah diberikan Allah kepada manusia melalui kitab-Nya, akan tetapi permasalahan poligami dan adil sampai saat ini belum juga dapat terealisasi karena satu dari kedua belah pihak masih ada yang tersakiti. Ada sebagian yang pro terhadap poligami dan juga ada yang kontra. Ada yang memahami ayat tersebut secara tekstual, sehingga makna di balik pembolehan poligami dalam Islam menjadi dangkal, Artinya, interpretasi didasarkan pada narasi dan apa yang nampak dipermukaan, bukan substansi di balik itu. Perbandingan-perbandingan yang dibuat

untuk mengargumentasikan bolehnya seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang dalam satu perkawinan sangat tidak berimbang dan selaras.

Meninjau dari penafsiran Alquran banyak pemahaman yang dilencengkan oleh sebagian orang, Mereka mengatakan ayat ini tidak secara sempurna membolehkan poligami. Karena biasanya redaksi untuk membolehkan sesuatu biasanya berbunyi (لا جاح او احل لكم) jadi apakah perintah disini bermakna wajib atau mubah, Apa makna dari huruf *waw* (و) pada ayat (مثنى و ثلاث والرباع) apakah bermakna empat atau bisa jadi bermakna lebih dan sebenarnya persyaratan pernikahan itu ditinjau kepada pernikahan yang bersifat poligami atau monogami?

Rasulullah adalah suri teladan bagi tiap umatnya apakah itu dari segi perkataan perbuatan, sebagian masyarakat ingin menikah dengan sembilan istri dengan alasan mengikuti jejak rasul, karena rasul adalah *qudwah* yang harus diikuti oleh umatnya, apakah hal ini juga bisa dibenarkan oleh Alquran?

Kesimpulan dari perdebatan ini memunculkan tiga pandangan, Pandangan pertama yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai sunah yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW. Syarat keadilan yang secara eksplisit disebutkan Alquran cenderung diabaikan atau hanya sebatas argument verbal belaka. Pandangan kedua membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan jumlah syarat, antara lain adalah keadilan yakni pemenuhan hak ekonomi dan seksual (gilir) para istri secara (relatif) sama serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya. Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara mutlak.

Keberagaman pandangan kaum muslimin dalam isu poligami ini tentu saja menarik karena didalamnya memperlihatkan sebuah dinamika pemikiran yang terus berkembang Perkembangan ini menunjukkan bahwa mereka tengah menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terus bergerak. Hal yang menarik dari perdebatan dan kontroversi poligami adalah, bahwa masing-masing pendapat merujuk pada sumber yang sama, yakni ayat al-Qur'an surah an-Nisa' [4]; 2, 3, dan 129, dan

sejumlah hadis Nabi Muhammad saw. Hal ini menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan selalu menyediakan kemungkinan bagi sejumlah tafsir (interpretasi).

Adapun perdebatan yang dijadikan landasan dalam melegalkan poligami adalah QS.An-Nisa' : 3. Oleh karena ajaran poligami itu diambil dari al-qur'an maka penafsiran yang tepat tentunya harus dicari dan dikembalikann kepada al-qur'an itu sendiri. Untuk mencari jawaban dari apa yang dimaksud penulis tertarik untuk berusaha mengkaji representasi yang pro dan kontra terhadap poligami sebagaimana yang tersirat dalam QS.An-Nisa':3. Dengan menganalisis perbandingan para mufassir dengan mengetahui bagaimana mereka menyelesaikan persoalan ayat-ayat poligami yang terkesan diskriminatif terhadap wanita. Disini Penulis dengan alasan mengapa mengambil judul *KONSEP POLIGAMI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI KOMPARASI PENAFSIRAN AR-RAZI & M. QURAISH SHIHAB)* permasalahan pokok yang selalu hangat diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dikalangan kiai, pejabat, artis bahkan masyarakat luas pada umumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil:

1. Bagaimana Wawasan Poligami Perspektif Al-Qur'an ?
2. Bagaimana penafsiran *Fakhruddin Al-Razi & M. Quraish Shihab* mengenai ayat poligami ?
3. Bagaimana komparasi ayat poligami dalam penafiran *Fakhruddin Al-Razi & M. Quraish Shihab* mengenai ayat poligami ?

## **C. Batasan Masalah.**

Keberagaman pandangan kaum muslimin dalam isu poligami ini tentu saja menarik karena didalamnya memperlihatkan sebuah dinamika pemikiran yang terus

berkembang Perkembangan ini menunjukkan bahwa mereka tengah menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terus bergerak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pada bahasan skripsi ini akan dibatasi hanya mengenai permasalahan perbedaaan pandangan penafsiran ayat yang menjadi rujukan poligami, yang terkait dengan judul *Konsep Poligami Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparasi Pemikiran Ar-Razi & Quraish Shihab)*, yang mana tentunya pandangan mufassir dalam mennafsirkan sesuatu tidaklah terlepas dari keadaan dan faktor sosial di masa itu. Bisa jadi satu tafsir di masa lalu adalah yang terpopuler.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

- 1 Bagaimana Wawasan Poligami Perspektif Al-Qur'an ?
- 2 Bagaimana penafsiran *Fakhruddin Al-Razi & M. Quraish Shihab* mengenai ayat poligami ?
- 3 Bagaimana komparasi ayat poligami penafsiran *Fakhruddin Al-Razi & M. Quraish Shihab* mengenai ayat poligami ?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang studi Al-Qur'an.
- b. Sedangkan secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan diri penulis khususnya, dan orang lain umumnya, seputar bidang bidang ilmu studi Al-Qur'an dan Tafsir.
- c. Sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana dalam ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan fakultas ushuluddin.

#### **F. Penegasan Istilah.**

Penegasan istilah konseptual. Pada penelitian ini mengambil judul yang terdapat beberapa kata yang perlu dijabarkan.

1. Konsep istilah ini berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam "The classical theory of concepts" menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.
2. Poligami Secara etimologis (*lughawi*) kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: *polys* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak
3. Perspektif yaitu kerangka konseptual perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.<sup>7</sup>
4. Komparasi menurut kamus bahasa indonesia adalah perbandingan, dan komparasi adalah ilmu yang mempelajari perbandingan suatu ilmu dengan ilmu yang lainnya yang lebih bercorak kepraktisan.

Penegasan istilah operasional, atau penegasan kata-kata yang terbentuk menjadi sebuah judul. Penelitian ini berjudul Konsep Poligami Perspektif Al-Qur'an ( Studi Komparasi Penafsiran Ar-Razi & Quraish Shihab) berarti penulis mencari konteks perbandingan Penafsiran antara Ar-Razi & Quraish Shihab, sehingga menimbulkan sebuah kesimpulan.

### **G. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang poligami telah banyak dibahas dalam kajian-kajian terdahulu khususnya dalam kitab-kitab fiqh. Pembahasan sebelumnya selalu dimulai dengan masalah kebolehan poligami terhadap banyak istri dari zaman pra Islam hingga pada syariat rasul dan dibatasi menjadi empat istri. Kemudian dibahas

---

<sup>7</sup><http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/> diakses pada Senin 12 agustus 2017 pukul 21.30 WIB

tentang bagaimana istri-istri Rasul dalam kehidupan mereka ketika dipoligami hingga pembahasan ditujukan hanya kepada prony masyarakat terhadap poligami. Buku-buku yang membahas poligami diantaranya, *Makanatu al-mar'ah fi al-Islam, Fiqhu as-Sunnah, fiqih Islam wa adillatuhu* dan banyak lainnya.

Buku-buku diatas lebih cenderung kepada pembahasan fikih, Dalam buku wanita di dalam al-quran yang ditulis M Quraish Shihab redaksi QS.An-Nisa' : 3, mirip dengan seseorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan Dia berkata: “ jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan saja makanan selainnya yang ada dihadapan anda.” Tentu saja, perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan-makanan tertentu itu.<sup>8</sup>

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba mengkaji permasalahan poligami ini dengan sumber-sumber yang banyak merujuk kepada kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer dengan meneliti beberapa kitab-kitab hadis untuk menjelaskan kepada kita hakikat poligami yang bagaimana yang diharapkan bagi seorang muslim agar mampu melaksanakannya.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode Merupakan Cara Kerja Agar Penelitian Lebih Terarah Dan Efektif Sehingga Bisa Mencapai Hasil Yang Maksimal, Disamping Itu Metode Berfungsi Sebagai Cara Mengerjakan Sesuatu Untuk Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Sesuai Dengan Tujuan<sup>9</sup>, Agar Penelitian Ini Mendapat Hasil Yang Dapat Dipertanggung Jawabkan Secara Ilmiah, Maka Diperlukan Metode Yang Sesuai Dengan Objek Yang Dikaji.

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnahdari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati,2005) h. 184

<sup>9</sup> Aton Bakker dan ahmad charis zubair, *metodologi penelitian filsafat* ( yogyakarta: kanisius ,1992 ), h. 10

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research*, yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan<sup>10</sup>. *Library Research* atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya.

### 2. Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan diatas, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari sumber data tertulis yang terkait langsung atau tidak langsung dengan topik bahaan. Ada dua sumber data yang dijadikan landasan dalam penelitian Ini Yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Yang dimaksud sumber data primer disini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari mushaf Al- Qur'an. Karena topik penelitian yang dikaji ini menyangkut Al-Qur'an, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah mushaf Al-Qur'an.

Adapun sumber data skunder disini adalah sumber data kedua yang bersifat menunjang sumber data primer yakni sumber data yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir yang dibatasi pada beberapa kitab tafsir yang dianggap representatif. Dintara kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah: 1). Tafsir al-kabir atau mafaatih al-ghaib, karya Imam Fahrudin al-Razi (544-606 H) yang memiliki corak tafsir bi al-Ra'yi, 2). tafsir al-kasyaf, karya al-zamakhshari (467-538 H) kitab tafsir ini dipandang mempunyai kelebihan dalam aspek kedalaman kaedah kebahasaan, 3), *at-Tafsir al-Munir*: karya Wahbah Az-Zuhaili (1351 H/1434H) dengan corak penggabungan bi Al-Ma'tsur dan bi Ar-Ra'y, 4).Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab (1944), bercorak adabi al ijtima'i membahas fenomena-fenomena kontemporer.

### 3. Teknik pengumpulan data

---

<sup>10</sup>adari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996, h. 60

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih banyak bersifat “purposive sampling” penelitian yang cenderung memilih informasi yang dapat mewakili untuk menjadi sumber data.<sup>11</sup> Teknik pengambilan sampel ini berlaku baik untuk sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur’an maupun sumber sekunder berupa pokok pikiran para ilmuwan.

Penggalian data dari sumber primer dimulai dari pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep poligami kemudian membuat kerangka untuk menentukan ayat-ayat yang tidak secara langsung mengungkapkan konsep poligami. Untuk memudahkan pelacakan ayat-ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan konsep poligami penulis menggunakan kitab al-mu’jam, al-mufahras li alfazh al-Quran karya Muhammad Fuad Abd al-Baqi.

Adapun untuk mengumpulkan data dari sumber sekunder yaitu dengan mencari pokok-pokok pikiran yang ditulis para mufassir terdahulu dan beberapa pemikiran dari para ilmuwan yang telah dituangkan ke dalam buku-buku terutama yang berkaitan dengan tema sentral yang menjadi fokus penelitian dalam rangka menemukan esensi tentang konsep poligami.

#### 4. Teknik analisis data

Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan mengkategorikan data sehingga dapat menemukan dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.<sup>12</sup> Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, diuji, dan dijawab secara cermat dan teliti. Dalam menganalisa data yang telah terkumpul peneliti menggunakan metode tafsir tahlili yaitu suatu metode tafsir yang digunakan oleh para *mufassir* dalam menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang tercantum dalam *mushaf*.

---

<sup>11</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h.22.

<sup>12</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), h.10.

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti.<sup>13</sup> Dalam penelitian kualitatif, pada tahap analisis data terdapat tiga proses yang perlu ditempuh, yaitu reduksi data, penyajian (display) data, dan pengambilan kesimpulan, reduksi data adalah proses mengubah rekaman data kedalam pola, fokus, kategori atau pokok permasalahan tertentu. Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data kedalam sejumlah matrik yang diinginkan. Sedangkan pengambilan kesimpulan adalah mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan disajikan tadi. Keseluruhan proses atau langkah penelitian kualitatif merupakan siklus interaktif dimana satu sama lain terkait dan saling mempengaruhi. Proses dan kegiatan diatas juga menjadi landasan peneliti dalam melukiskan dan menuturkan seluruh hasil yang diketahui dan dipahaminya dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup>

Selanjutnya, penting juga untuk dijelaskan, mengingat penelitian ini lebih terfokus pada kajian tematik Al-Qur'an tentang konsep poligami, maka metode yang digunakan adalah dalam mengolah dan menganalisis data khususnya terhadap sumber data primer adalah metode tafsir tematik (tafsir al-maudhu'i) dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Sebagai salah satu model metode tafsir al-qur'an tafsir al-maudhu'i memiliki beberapa pengertian:

1. Penjelasan yang berkaitan dengan satu tema (topik bahasan) dari tema-tema kehidupan (yang bersifat) pemikiran, sosial, atau kealaman dari perspektif tujuan al-qur'an.
2. Menghimpun ayat-ayat yang terpisah dalam surat-surat al-quran yang berkaitan dengan satu tema (topik bahasan) baik lafadz (kata) maupun hukum dan penafsirannya sesuai dengan tujuan al-qur'an.
3. Penjelasan satu tema dari segi ayat-ayat al-qur'an dalam satu atau banyak surat.
4. Ilmu yang membahas tentang hukum dalam al-qur'an yang memiliki kesatuan makna atau tujuan, dengan cara menghimpun ayat-ayat yang

---

<sup>13</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, ( Yogyakarta : UGM, 1989 ), hlm.87

<sup>14</sup>Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Puslit UNS, 1988), hlm.37

terpisah dan melakukan analisis terhadap ayat-ayat tersebut secara spesifik dengan syarat-syarat khusus untuk menjelaskn maknanya dan mengeluarkan unsur-unsur seerta keterkaitannya secara keseluruhan.<sup>15</sup>

Langkah-langkah metodis dari tafsir al-maudhui yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menetapkan tema tentang konsep poligami sebagai masalah (tema, konsep, atau topik) yang akandibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat yang menyebut atau memuat tentang konsep poligami, baik secara eksplisit maupun implisit.
3. Menyusun kronologi ayat-ayat tentang konsep poligami sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang ayat yang didalamnya terdapat asbab al-nuzul.
4. Memahami korelasi atau munasabat ayat-ayat tentang konsep poligami tersebut dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya dalam suratnya masing-masing.
5. Menyusun pembahasan tentang konsep poligami dalam kerangka yang sistematis sempurna dan utuh.
6. Melengkapi pembahasan tentang konsep poligami tersebut dengan hadits-hadits yang relevan.
7. Mempelajari ayat-ayat tentang konsep poligami tersebut secara keseluruhan dan merumuskan kesimpulan yang mendeskripsikan tentang konsep-konsep polgami dalam al-qur'an secara utuh. Untuk membantu pembahasan ayat-ayat tersebut, penulis membandingkan juga dengan penafsiran yang telah dilakukan oleh para mufassir terdahulu, terutama dengan kitab-kitab tafsir yang dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis, bentuk-bentuk teknis analisis data sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Mushthafa Muslim, *Mabahits Fi-Ulum Al-Qur'an*, Damsyiq:Dar Al-Qalam,1997), h.20.

### a. Metode Analisis Deskriptif

Data yang terkumpul dalam penelitian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.<sup>16</sup>Tahap berikutnya adalah interpretasi yaitu memahami seluruh materi-materiyang berhubungan dengan pandangan *mufassir* klasik dan modern terhadap poligami. Dalam penelitian ini digunakan cara berpikir deduktif.<sup>17</sup>Unuk menarik kesimpulan dan digunakan pula studi komparatif untuk membandingkan penafsiran tentang surat Luqman dari para *mufassir*, dan tokoh-tokoh lainnya.

### b. Content Analisis atau Analisis Isi

Menurut Weber, content analisis adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan sahih dari seluruh dokumen. Menurut Hosti, bahwa content analisis adalah teknik apapun untuk digunakan menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan pesan secara objektif dan sistematis.<sup>18</sup>

Bahan-bahan terkumpul maka harus diolah pada tahap selanjutnya yaitu tahap analisis dan sintesis. Analisis ialah upaya sistemik untuk memilah-milah atau menguraikan komponen informasi yang terkumpul dalam bagian-bagian analisis. Sebagian analisis cukup sederhana sifatnya dan sebagian yang lain mungkin agak rumit dan canggih.<sup>19</sup> Setelah proses analisis selesai, maka dilakukan proses selanjutnya yaitu sintesis. Sintesis adalah upaya mengabung-gabungkan kembali hasil analisis ke dalam kontruksi yang dimengerti secara utuh.<sup>20</sup> Seperti halnya analisis proses sintesis sebetulnya juga sudah berlangsung sewaktu membuat data penelitian. Proses sintesis memerlukan perbandingan, penyandingan, kombinasi, dan

---

<sup>16</sup>Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), h. 139.

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 36

<sup>18</sup>Moleong, *Metode*, h. 163

<sup>19</sup>Mestika Zeid, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 70.

<sup>20</sup>*Ibid.*

penyusunan data dalam rangka menerangkan secara rinci dan cermat tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan pokok-pokok penelitian.<sup>21</sup>

### I. Sistematika Pembahasan.

Untuk memperoleh penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan sehingga mampu mendapatkan gambaran dan jawaban yang lebih jelas dan terarah, dan untuk membantu menjelaskan penelitian ini secara sistematis maka peneliti akan memaparkan tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama, dalam penelitian ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang berisi Pendahuluan yang akan mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis di dalamnya memuat Latar Belakang, serta alasan mengapa memilih tema ini untuk diteliti, dilanjutkan dengan Rumusan Masalah yang timbul dari latar belakang berupa pertanyaan, Tujuan Penelitian ialah untuk menjelaskan maksud dari penelitian yang dilakukan dan menjawab pertanyaan yang ada dirumusan masalah, kemudian kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat penelitian, penegasan istilah, Telaah Pustaka untuk menjelaskan karya-karya sebelumnya, lalu Metode Penelitian yang dimuklailah dari jenis penelitian, sumber data, serta Sistematika Penulisan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama ini.

Bab kedua, Gambaran umum mengenai poligami dalam Al-Qur'an, pada bab ini penulis juga akan menguraikan pengertian poligami, isi kandungan surat An-Nisa nash ayat poligami, Tafsir Al-Mufrodah (Makna Per-Kata), Ayatul Ahkam, Ta'bir Qur'ani, Asbabu An-Nuzul, Makna Ijmaly, Munasabah Al-Ayat.

Bab ketiga, Berisi uraian tentang mengenal kitab Tafsir *Al-Kabir Mafatihul Ghaib* karya *Fakhruddin Al-Razi* dan Tafsir *Al-Misbah* yang meliputi biografi kedua pengarang, latar belakang Pendidikan/intelektual serta kehidupan keduanya, kondisi social budaya dan politik yang menjadi konteks mempengaruhi keduanya, aktifitas serta Karya-karya keduanya, dan mengenal kitab tafsir keduanya, yaitu Tafsir *Al-*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 76

*Kabir Mafaatihul Ghaib* dan Tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Mencakup Latar Belakang dan Sejarah Penulisan, metode dan corak tafsir keduanya.

Bab keempat, Dalam bab ini penulis memaparkan bagaimana penafsiran ayat Poligami surat An-Nisa; 3 Menurut Fakhruddin Al-Razi Dan M. Quraish Shihab. Dalam at-tafsir al-Kabir yang dikenal *Mafaatihul Ghaib dan tafsir Al-Misbah*

Bab kelima, Bab ini memaparkan analisis penafsiran ayat Poligami surat An-Nisa; 3 Menurut Fakhruddin Al-Razi Dan M. Quraish Shihab. Dalam *tafsir Mafaatihul Ghaib dan tafsir Al-Misbah* serta beberapa analisis komparatif yang berupa data-data yang diperoleh dari bahasan sebelumnya, dimana dalam bab ini akan membahas dimana letak persamaan dan perbedaan antara pandangan Fakhruddin Ar-Razi Dan M. Quraish Shihab. Sehingga menimbulkan titik temu dari akar permasalahan dalam penelitian ini.

Bab keenam, Merupakan bab terakhir dari penelitian yang dilakukan sekaligus menjadi bahasan yang mengemukakan Kesimpulan dari keseluruhan isi dan berisikan jawaban jawaban yang diajukan dalam rumusan masalah, berikutnya mengenai Saran-Saran kritis perihal tema yang diangkat sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut..